

**SISTEM PENGEMBALIAN MODAL DALAM PINJAMAN USAHA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


**(Studi Kasus di Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim
Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
TRIO PUTRA
NPM: 1621030169

Prodi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**SISTEM PENGEMBALIAN MODAL DALAM PINJAMAN USAHA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way
Halim
Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**TRIO PUTRA
NPM: 1621030169**

Prodi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023**

ABSTRAK

Salah satu permasalahan di Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung terjadi peminjaman modal usaha dari pihak bank tetapi dengan cara dibentuk ketua dan anggota dimasing-masing lingkungannya untuk menjadi nasabah dan anggota peminjaman modal usaha 20 juta, permasalahan yang terjadi dalam praktik utang piutang peminjaman modal usaha dan pengembaliannya yang mana transaksi yang dilakukan dalam peminjaman modal usaha tidak sesuai akad yang disepakati yaitu uang yang dipinjam diawal tidak sesuai dengan yang didapatkan jumlahnya pada saat pencairan berlangsung.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengembalian modal dalam pinjaman usaha pada masyarakat Perumnas Way Halim. Dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pengembalian modal dalam pinjaman usaha pada masyarakat Perumnas Way Halim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengembalian modal dalam pinjaman usaha perspektif Hukum Islam dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sistem pengembalian modal dalam Pinjaman usaha Prespektif Hukum Islam. Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*field Reserch*), yaitu, suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pihak bank terdiri dari 1 orang dan para anggota yang berjumlah 10 orang di Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

Pengembalian modal dalam pinjaman usaha di Bank BTPN Syariah, yang menjadi permasalahan dalam praktik ini yang mana transaksi yang dilakukan dalam pinjaman modal usaha tidak sesuai dengan akad yang disepakati yaitu uang yang dipinjam diawal tidak sesuai yang didapatkan jumlahnya pada saat pencairan berlangsung. Berdasarkan ketetapan hukum Islam tentang sistem pengembalian modal dalam pinjaman usaha pada Bank BTPN Syariah ini hukumnya tidak boleh dan diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur *gharar*, karena transaksi yang dilakukan dalam peminjaman modal

usaha tidak sesuai dengan akad yang disepakati yaitu uang yang dipinjam diawal tidak sesuai didapatkan jumlahnya pada saat pencairan berlangsung.

Kata Kunci: Model Pembelajaran, Inkuiri, Hasil Belajar.



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Trio Putra
NPM : 1621030169
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Sistem Pengembalian Modal Dalam Pinjaman Usaha Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipertanggung jawabkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 10 Juni 2023
Penulis



Trio Putra
NPM. 1621030169



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN


Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : TRIO PUTRA
NPM : 1621030169
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul : **SISTEM PENGEMBALIAN MODAL**
DALAM PINJAMAN USAHA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Bank BTPN Syariah Kelurahan
Perumnas Way Halim Kecamatan Way
Halim Kota Bandar Lampung)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I


Drs. H. Irwantoni, M. Hum.
NIP. 196010211991031002

Pembimbing II


Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Khoiruddin, M. S. I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **SISTEM PENGEMBALIAN MODAL DALAM PINJAMAN USAHA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)**. Disusun oleh Trio Putra NPM 1621030169. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) telah di ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal, Rabu, 28 Juni 2023.

Tim Penguji

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji I : Khoiruddin, M.S.I.

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Penguji III : Marwin, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Fatmahan Rodiah Nur, M.H.

NIP.196908081993032002

vii

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ،

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ


“Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu,” (HR Ahmad)



PERSEMBAHAN

Beriring do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kepada makhluk ciptaannya. Alhamdulillahirobil'alamin, pada akhirnya tugas akhir Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kerendahan hati dan ketulusan penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti dan cinta kasih yang tertulis kepada:

1. Ibundaku tersayang Kusuma dan Ayahandaku tersayang Subandrio, terima kasih atas segala doa dan dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga untukku.
2. Ibunda angkatku tercinta Anne Trisna Asih dan Ayahanda angkatku tercinta Sahrul Ahyar, terima kasih atas segala doa, pengorbanan, perhatian, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga untukku.
3. Kakakku tersayang Antoni, terima kasih atas segala doa serta dukungan untukku.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Trio Putra, akrab di sapa Rio, sebagai penulis karya ilmiah skripsi dengan judul "*Sistem Pengembalian Modal Dalam Pinjaman Usaha Perspektif Hukum Islam*", lahir di Bandar Lampung pada 21 Oktober 1996. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga saudara, ayah Subandrio dan ibu Kasumawati, Ayuk bernama Puspa, kakak bernama Anton.

Pendidikan formal yang pernah penulis tempuh, pendidikan taman kanak - kanak TK An-Nur lulus tahun 2002, Sekolah Dasar di SD Al Azhar 2 lulus tahun 2008. Sekolah menengah pertama SMPN 21 bandar Lampung lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis meneruskan pendidikan SMA Nusantara lulus tahun 2014, kemudian penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang kasih sayang Nya terhadap sesama hamba Allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi. Adapun judul skripsi ini “Sistem Pengembalian Modal Dalam Pinjaman Usaha Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi Pemerintahan Kota Bandar Lampung dan Sivitas Akademik Syari’ah Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas do’a dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung nilai-nilai Islami.
2. Ibu Dr Efa Rodiah Nur, M H selaku Dekan Fakultas Syari’ah Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, III
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Syari’ah Islam UIN RadenIntan Lampung
4. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari’ah Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Cabang BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di Bank tersebut.

Semoga atas motivasi, dukungan serta doa dari semua pihak menjadi catatan ibadah disisi Allah SWT. Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Hukum Islam tentang Akad.....	15
1. Pengertian Akad.....	15
2. Dasar Hukum Akad	17
3. Rukun dan Syarat Akad	18
4. Macam-macam Akad.....	21
5. Azas Berakad	24
6. Berakhirnya Akad.....	28
B. Hukum Islam tentang Hutang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	29
1. Pengertian Hutang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	35
2. Dasar Hukum Hutang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	38
3. Rukun dan Syarat-syarat Hutang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	40


4.	Tambahan dalam Hutang Piutang (<i>Al-Qardh</i>).....	52
5.	<i>Khiyar</i> dan Batas Waktu Hutang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	54
6.	Hutang Piutang Bersyarat (<i>Al-Qardh</i>).....	55
C.	Hak dan Kewajiban <i>Muqtarid</i> dan <i>Muqrid</i>	57
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN		61
A.	Gambaran Umum Lokasi Kelurahan Perumnas Way Halim Bandar Lampung.....	61
1.	Sejarah Perumnas Way Halim	61
2.	Kondisi Geografis.....	62
3.	Potensi Sumber Daya Manusia.....	63
B.	Praktik Pengembalian Modal dalam Pinjaman Usaha...	67
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....		69
A.	Analisis Pelaksanaan Sistem Pengembalian Modal dalam Pinjaman Usaha.....	69
B.	Sistem Pengembalian Modal Pinjaman Usaha dalam Perspektif Hukum Islam.....	70
BAB V PENUTUP.....		75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Rekomendasi.....	76
DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1.1 Data Sampel Penelitian	10
3.1 Luas Tanah dan Pemanfaatnnya di Kelurahan Perumnas Way Halim.....	59
3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelurahan Perumnas Way Halim	59
3.3 Prasarana Kesehatan Kelurahan Perumnas Way Halim	60
3.4 Prasarana ibadah Kelurahan Perumnas Wayhalim Bandar Lampung	60
3.5 Prasarana Pendidikan Kelurahan Perumnas Way Halim Bandar Lampung	60
3.6 Penduduk Tenaga Kerja Kelurahan Perumnas Way Halim..	61
3.7 Suku-suku penduduk Kelurahan Perumnas Way Halim	61
3.8 Agama Penduduk Kelurahan Perumnas Way Halim Bandar Lampung	62
3.9 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Kelurahan Way Halim	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung didalam judul skripsi ini, maka akan ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Sistem Pengembalian Modal dalam Pinjaman Usaha Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung) Adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif adalah hasil meninjau pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) Hukum Islam dan Hukum Positif.¹

Hukum Islam membolehkan memberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar biaya-biaya pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga, biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman. Dalam hukum Islam, istilah pinjaman dikenal dengan sebutan *Al-Qard*. Pinjaman yang sering kita lakukan adalah berupa bentuk kredit. Dan kredit dalam Islam disebut dengan kata *Qard*. Secara bahasa *Qard* berarti pinjaman (hutang). Dalam hal penetapan *Al-Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan suatu dengan gunting. *Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Pada penjelasan *Qard Al-Hasan* ahli fikih muamalah menggunakan istilah *Qard*, karena istilah *Qard Al-Hasan* tidak ditemukan dalam literatur fikih muamalah.

Istilah pinjaman dikenal dengan sebutan *Al-Qard*. Pinjaman yang sering kita lakukan adalah berupa bentuk kredit. Dan kredit dalam Islam disebut dengan kata *Qard*. Secara bahasa *Qard* berarti pinjaman (hutang).²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 56.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan skripsi ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang “Sistem Pengembalian Modal dalam Pinjaman Usaha Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung)”.

B. Latar Belakang Masalah

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Selain sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung terletak pada tempat yang strategis sebagai daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatra dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.³

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah.⁴ Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.⁵

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain disebut dengan *Muamalah*. *Fiqh muamalah* dalam arti sempit menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *maal* (harta benda).⁶ Pada dasarnya hutang-

³ Latar Belakang Kota Bandar Lampung” (On-line), tersedia di: <http://dspace.uii.ac.id> (20 Juni 2020).

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: pustaka setia, 2001), 16.

piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.⁷

Sedangkan permasalahannya yaitu jumlah uang yang dipinjam tidak sesuai dengan akad yang disepakati dan apabila peserta peminjam modal usaha telat datang atau telat bayar akan dikenakan denda yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Akad merupakan setiap perilaku yang melahirkan atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak, atau juga bisa diartikan bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.

Dalam hukum Islam, istilah pinjaman dikenal dengan sebutan *Al-Qard*. Pinjaman yang sering kita lakukan adalah berupa bentuk kredit. Dan kredit dalam Islam disebut dengan kata *Qard*. Secara bahasa *Qard* berarti pinjaman (hutang). Dalam hal penetapan *Al-Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan suatu dengan gunting. *Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Dengan kata lain *Al-qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Salah satu permasalahan di Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung terjadi peminjaman modal usaha dari pihak bank tetapi dengan cara dibentuk ketua dan anggota dimasing-masing lingkungannya untuk menjadi nasabah dan anggota peminjaman modal usaha 20 juta, permasalahan yang terjadi dalam praktik utang piutang peminjaman modal usaha dan pengembaliannya yang mana transaksi yang dilakukan dalam peminjaman modal usaha tidak sesuai dengan akad yang disepakati yaitu uang yang dipinjam diawal tidak sesuai didapatkan jumlahnya pada saat pencairan berlangsung misal anggota meminjam untuk

⁷ Chairuman Pasaribu Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

modal usaha sejumlah Rp.2.000.000,- dikenakan bunga 40% dari pihak bank dan pada saat pencairan berlangsung uang dipotong 20% jadi uang yang keluar hanya Rp.1.600.000,- alasan dari pihak bank uang yang dipotong untuk menutupi anggota lain yang belum membayar angsuran peminjaman modal dan uang yang dipotong tersebut baru bisa diambil apabila mengikuti kembali peminjaman modal ditahun selanjutnya apabila tidak mengikuti lagi uang yang dipotong tersebut tidak bisa diambil. Setiap 2 minggu sekali para anggota kumpul dirumah ketua untuk membayar angsuran peminjaman modal usaha dan dihadiri dari pihak bank untuk diberi arahan, apabila anggota peminjam modal usaha telat datang atau pulang duluan dan tidak mengikuti acara sampai selesai saat perkumpulan berlangsung akan dikenakan denda Rp.5.000,- uang denda tersebut menjadi milik pihak bank.

Praktik peminjaman modal usaha sudah menjadi kebiasaan warga Perumnas Way Halim. bagi warga masyarakat ekonomi lemah atau miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan cara pinjam atau berhutang pada pihak bank, meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang di penuhi oleh pihak bank, hal ini membutuhkan adanya jawaban yang tegas dan jelas. untuk itu kemudian mencoba menguraikan masalah tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul sistem pengembalian modal dalam pinjaman usaha perspektif hukum Islam (Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu bagaimana Sistem Pengembalian Modal dalam Pinjaman Usaha Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung). Sub Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu:

- Sistem pinjaman anggota/nasabah Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.
- Pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap hutang piutang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana praktik Sistem Pengembalian Modal dalam Pinjaman Usaha Prespektif Hukum Islam Studi kasus di Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perbedaan Sistem Pengembalian Modal dalam Pinjaman Usaha Prespektif Hukum Islam Studi kasus di Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik Sistem Pengembalian Modal dalam Pinjaman Usaha Prespektif Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik Sistem Pengembalian Modal dalam Pinjaman Usaha Prespektif Hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Serta mengetahui tentang praktik pinjaman yang ada di Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti melacak berbagai referensi dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian

ilmiah menolak plagiat atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik penelitian ilmiah diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan. Tujuannya untuk mempertegas penelitian, posisi penelitian, dan berbagai teori pendukung guna menyusun konsep berfikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti mendapatkan beberapa karya tulis peneliti yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Siti Azizah, dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Syaria'ah. Penelitiannya tentang "Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha (Studi di Pasar Kresik Tangerang), 2019. Karyanya ini menunjukkan bahwa pedagang pasar meminjam modal melalui kredit harian dapat meningkatkan omset dagangannya. Hal ini pedagang harus mengembalikan uang pinjaman semula dan ditambah bunganya. Jika dikalkulasi ternyata pendapatan pedagang pasar tidak mencapai target yang diharapkan, sehingga terus-terusan tergantung kepada rentenir, tentunya hal ini hanya akan membebankan pedagang pasar.

Dewi Insani Kamil, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Penelitiannya tentang "Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Tradisional" (Studi di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta), 2015. Karyanya ini menunjukkan bahwa rentenir di Pasar Legi memiliki pengaruh terhadap kondisi kesejahteraan pada pedagang pasar. Partisipasi rentenir dengan peminjam uang berfungsi untuk menutupi segala kekurangan kebutuhan para pedagang. Bisa dikatakan bahwa meskipun rentenir memberikan bunga tinggi, akan tetapi mereka sedikit lebih membantu untuk mencukupi kondisi keuangan tersebut. Adanya uang sebagai alat pembayaran bisa dijadikan pedagang sebagai suatu hal yang dapat mengubah kondisi kesejahteraan mereka.

Berikut juga karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini adalah karya ilmiah dari:

- Nur Hayati, dengan penelitiannya tentang "Sistem Muzara'ah dan Praktiknya di Kelurahan Sipatikkong Kabupaten Pinrang", Jurnal Studi Ilmu Syariah dan hukum, 2022.

- Busriadi Busriadi, Sandy Kurniadi, Hermansyah Hermansyah, dengan penelitiannya tentang, “Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syari’ah (Studi Kasus pada Bank BRI Syari’ah KCP Muara Bungo), Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syari’ah, 2021.
- Subaidi Suabaidi, Ahmad Musakki, dengan penelitiannya tentang “Akad Qard Hasan sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan”. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2019.
- Maya Meilia, Andi Munandar, Nindi Riyana Saputri, dengan penelitiannya tentang ”Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi di Bank Syari’ah Mitra Argo Usaha Bandar Lampung), Majalah Ilmiah Bijak, 2019.
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, dengan penelitiannya tentang “Implementasi Bentuk-bentuk Akad Bernama dalam Lembaga Keuangan Syari’ah”. Jurnal Ekonomi Islam, 2018.
- Abdullah Kelib, Sodikul Amin, dengan penaelitiannya ”Analisis terhadap Aqad Pembiayaan dengan Prinsip Mudharabah pada Bank Syari’ah dalam Kajian UU No. 21 Tahum 2008 tentang Perbankan Syariah”, Jurnal Ius Const Meituendum, 2017.
- Ramli Semmawi, dengan penelitiannya tentang “Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam”. Jurnal Ilmiah Al-Syari’ah, 2010.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh penelitian untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah. Ada beberapa cara yaitu:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.⁸ yang

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019), 81.

digunakan untuk cara khusus dan realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan actual yang tengah berkecamuk sebagai bentuk gejala sosial, serta mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, khususnya Sistem Pengembalian Modal dalam Pinjaman Usaha Prespektif Hukum Islam di Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.⁹ Penelitian ini memberikan gambaran terkait sistem Sistem Pengembalian Modal dalam Pinjaman Usaha, serta mengetahui gambaran pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait perbedaan utang piutang.

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Sistem Pengembalian Modal dalam Pinjaman Usaha, Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya, sumber ini dapat berupa benda-benda, situs atau manusia.¹⁰ Adapun yang penulis ambil di CV Bank BTPN Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung, data primer yang diambil dari penelitian ini adalah informasi terkait sistem Sistem Pengembalian

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2019), 54.

¹⁰ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian* (Jakarta: Stia-Lan Pres, 1999), 86.

Modal dalam Pinjaman Usaha Prespektif Hukum Islam Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan hasil dokumentasi. Dan informen penelitian ini ada 2 orang manager dan 10 orang nasabah Bank.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.¹¹ Data sekunder yang diambil dari penelitian ini adalah informasi terkait sistem pengupahan antara pekerja lokal dan pekerja asing. Data ini diperoleh dari laporan, karya tulis orang lain (*online* atau *offline*), koran, majalah, atau seseorang mendapat informasi dari orang lain yang terkait dengan perbedaan utang.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi Kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu.¹² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah satu kelompok arisan nasabah Bank BTPN yang terdiri dari seorang ketua dan anggota berjumlah 10 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.¹³ Sedangkan Teknik sampling adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi,

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung, Alfabeta, 2018), 137.

¹² Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan keenam (Jakarta, Salemba Empat, 2017), 87.

¹³ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. 6 (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 98.

meskipun hanya beberapa orang yang diwawancarainya.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi sedangkan Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk di sampel. Oleh karena itu peneliti mengambil 5 sampel dari beberapa nasabah. Adapun sampel tersebut terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Sampel Penelitian

No	Nama	Profesi	Alamat	Usia
1.	Ane	Pedagang Baju	Way Halim	35 tahun
2.	Epi	Pedagang Gorengan	Way Halim	40 tahun
3.	Mega	Pedagang Sembako	Way Halim	42 tahun
4.	Rika	Pedagang Online	Way Halim	27 tahun
5.	Wati	Pedagang Kue	Way Halim	30 tahun

Sumber Dokumentasi Penulis 2021

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa

¹⁴ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, 98.

menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam perusahaan tersebut, baik pekerja lokal maupun pekerja asing yang relative lama yang berkaitan dengan Bank BTPN.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, jurnal, E-Book dan sebagainya.¹⁵

5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang masuk atau (*rawdata*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah peneliti.

b. Tahapan Sistematika Data

Tahapan sistematika data, adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan rumusan masalah.

6. Metode Analisis

Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Analisa data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik data lapangan maupun kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan praktik Sistem Pengembalian Modal

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Group, 2007), 124.

dalam Pinjaman Usaha Prespektif Hukum Islam di Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu agar dapat memberikan ilmu serta pemahaman mengenai Sistem Pengupahan antara pekerja lokal dan pekerja asing.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Maksudnya menarik kesimpulan dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum yaitu terkait sistem Pengembalian Modal dalam Pinjaman Usaha Prespektif Hukum Islam di Bank BTPN Syariah Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini penulis akan membahas permasalahan yang akan disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pembahasan yang pembahasannya meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan dan metode penelitian.

Bab kedua, pembahasan tentang landasan teori tentang akad dan hutang piutang mulai dari pengertiannya, dasar hukum, rukun, syarat dan hak kewajiban *muqtarid* dan *muqrid*.

Bab ketiga, pembahasan tentang deskripsi objek penelitian yakni gambaran umum dan sejarah lokasi penelitian serta data praktek pengembalian modal dalam pinjaman usaha.

Bab keempat, pembahasan tentang analisis penelitian dalam pelaksanaan sistem pengembalian modal pinjaman usaha perspektif Islam.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam tentang Akad

1. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari lafal arab *al'aqd* yang berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan.¹⁶ Perkataan *al -'aqd* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.”¹⁷

Menurut bahasa, akad ialah *Ar-rabbth* (ikatan), mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat, serta kebalikannya yang berarti melepaskan¹⁸, akad juga berasal dari bahasa arab yang artinya “...mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji,”¹⁹ perjanjian kontrak mempunyai makna tali yang memikat kedua pihak, sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna, yaitu:

- a. Secara khusus akad adalah *ijab* dan *qabul* yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap obyek akad (*ma-aqud'alaih*), *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut dengan pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah “...pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasa disebut pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*”.²⁰

¹⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.

¹⁷ Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Interprise, 2011),45.

¹⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 1.

¹⁹ Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multilevel Marketing”. *Al-Adalah*, Vol. XII No. 2,180. (On-Line) tersedia di: <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856> (2 Agustus 2019).

²⁰Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 76-77.

Dengan demikian setiap pihak yang ingin mengikatkan diri dalam sebuah akad disebut dengan *mujib* dan pihak lain setelah *ijab* disebut *qabil*.²¹ Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah, pada umumnya istilah akad berarti *ijab* dan *qabul* atau serah terima barang atau obyek dalam bermuamalah.²²

- b. Secara umum akad adalah "...setiap perilaku yang melahirkan atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak, atau juga bisa diartikan bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian..."²³ Definisi di atas ialah menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban).²⁴

"Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Akad berarti berkaitan dengan *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh terhadap sesuatu seperti berpindahnya kepemilikan serta manfaat dari suatu barang."²⁵

Dalam istilah fiqih, "...akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah,

²¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, Ictiar Baru, Van Hoeve,2018),63.

²² *Ibid*.

²³ Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah* (Jakarta: Ganesha Press, 2000),154.

²⁴Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* dalam *Multilevel Marketing*" *Al-Adalah*, Vol. XII No. 2 180. (On-Line) tersedia di: <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856> (2 Agustus 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

²⁵ Oni Sahroni, M hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 5.

maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai...”²⁶

Sedangkan... menurut para ahli seperti Muhammad Aziz Hakim, akad yaitu “...gabungan atau pernyataan dari penawaran dan penerimaan yang sah sesuai dengan hukum Islam...”²⁷ Menurut Zainal Abdulhaq, akad yaitu membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam.²⁸

Berdasarkan makna akad sebagaimana mestinya, maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad *muawadhadh* lainnya serta nikah juga dinamakan dengan akad, karena setiap pihak berkomitmen serta memiliki tanggung jawab serta mempunyai hak dan kewajibannya dari akad yang telah terjalin.²⁹

2. Dasar Hukum Akad

Firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”
(Q.S An-Nisa’ (4): 29)

Firman Allah berikut ini:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 35.

²⁷ Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), 192.

²⁸ Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 76.

²⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*,3.

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”(Q.S Al-Isra’(17): 34)

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Agar suatu akad dapat dinilai sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya dalam menjelaskan rukun dan syarat akad terjadi perbedaan pendapat ulama, perbedaan pendapat ini muncul karena perbedaan nya mereka dalam mendefinisikan rukun dan syarat.³⁰ Dari definisi ini maka yang menjadi rukun akad dikalangan Hanafiyah adalah shighat aqad, yaitu ijab dan qabul karena hakikat dari akad adalah ikatan antara ijab dan qabul. sementara, aqid dan ma’qud alaih menurut golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada diluar inti akad. Menurut mereka, aqid dan ma’qud alaih termasuk ke dalam syarat-syarat akad. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*),
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*),
- 3) Objek akad (*mahallul-‘aqd*),
- 4) Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*).

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 46.

b. Syarat Akad

Syarat Akad. Sementara itu syarat akad adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang bertransaksi antara lain : berakal, baligh, mumayis dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad.
- 2) Syarat barang yang diadakan antara lain : bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.
- 3) Syarat sighth dilakukan dalam satu majlis, ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung, ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Mengemukakan bahwa dalam perjanjian sewa menyewa kamar kos untuk perjanjian sewa menyewa dibuat secara lisan dalam kesepakatan awal. Di mana masing masing pihak harus memiliki kesadaran untuk memenuhi segala hak dan kewajiban atasar itikad baik. Salah satu kewajibannya yaitu sipenyewa membayar uang sewa dan berhak menggunakan kamar kost yang disewa. Di lain pihak, pihak yang menyewa kamar kos juga memiliki kewajiban yang harus diperhatikan yaitu agar kamar kos yang disewakan tersebut berada dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan pada saat diberikan kepada si penyewanya.

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi syarat akad yang dibedakan menjadi empat macam yaitu:³¹

- a) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al- in'iqad*) antara lain:
 - (1) *Tamyiz*,
 - (2) Berbilang pihak (*at-ta'adud*),
 - (3) Persesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan)

³¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, 97-104.

- (4) Kesatuan majelis akad,
- (5) Objek akad dapat diserahkan,
- (6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan.³²

b) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad memerlukan unsur-unsur penyempurn yang menjadikan suatu akad sah, unsur sahnya suatu akad itu disebut syarat penyempurnaan suatu akad. Syarat-syarat keabsahan akad dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- (1) Syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad.
- (2) Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

c) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Untuk dapat dilakukannya akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:

- (1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, terpenuhinya dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sering digadaikan atau disewakan.
- (2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

d) Syarat Mengikatnya Akad (*Syarthul-Luzum*)

Pada dasarnya akad yang telah memenuhi rukunnya serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat hukumnya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat

³²Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam....*, 95-98.

dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi dua, yaitu:

a. Berdasarkan sifat akad secara syari'at dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

b) Akad *mawquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz.³³

2) Akad yang *tidak sah*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini menjadi dua macam yaitu:

³³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 106-108.

- a) Akad yang *batil*, suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.
 - b) Akad *fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.³⁴
- b. Berdasarkan bernama atau tidaknya akad terbagi menjadi:

1) Akad *Musamanah*

Yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan dijelaskan pula hukum-hukum, seperti: *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *wakalah*, dan lain sebagainya.

2) Akad *Ghairu Musamanah*

Yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat seperti, *Aqad istishna'* *bai' al-wafa'*.³⁵

c. Berdasarkan Motifnya

Berdasarkan motifnya akad dibagi menjadi:

1) Akad *Tijarah*

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena ini bersifat komersil. Seperti jual beli, upah mengupah dan lain sebagainya.

2) Akad *Tabarru'* (*gratutions contract*)

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirbala). Akad *tabarru'* dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Dalam akad

³⁴*Ibid.*,

³⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Dyariah "Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 59.

tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari sisi Allah SWT bukan dari manusia. Seperti *qard, wad'ah, rahn, kafalah*, dan lain sebagainya.³⁶

d. Berdasarkan Sifat Benda

Berdasarkan sifat bendanya akad terbagi menjadi:

1) Akad *'ainiyah*

Yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah, ariyah, rahn* dan lain sebagainya.

2) Akad *Ghairu 'ainiyah*

Yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tepatnya *sighat* akad. Menimbulkan akad tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain akad *ainiyah*, seperti akad amanah.³⁷

e. Berdasarkan Unsur Tempo Dalam Akad

Berdasarkan unsur tempat dalam akad dibagi menjadi:

1) Akad *al-zamani* (akad bertempo)

Yaitu akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsure asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, seperti akad upah sewa-menyewa, akad penitipan dan akad pinjam meminjam. Yang kesemuanya memerlukan perjanjian atas lamaya suatu pinjaman atau titipan atau sewa.

2) Akad *al-fairui* (akad tidak bertempo)

Yaitu akad dimana unsur tidak merupakan waktu tidak merupakan bagian dari suatu perjanjian.

³⁶Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 60-61.

³⁷Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*,..62.

Seperti jua beli yang dapat terjadi seketika tanpa adanya unsur tempo dalam akad tersebut.³⁸

5. Asas Berakad

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Fundamen (alas, dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya.³⁹Dimana asas berakad dalam Islam antara lain:

a. Asas Ilahiah

Asas ilahiah, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rububiyah*. *Tauhid uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.⁴⁰

b. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. Landasan asas ini yakni Q.S Al-Baqarah (2): 265; Al-

³⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...., 91-92.

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005), 238.

Maidah (5): 1; Al- Hijr (15): 2; Ar-Run (30): 95; An-Nisa' (4): 33 dan 72.⁴¹

Firman Allah:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْيِينًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ
بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.” (Q.S Al-Baqarah (2): 265.)

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.

Seperti Firman Allah berikut ini:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَخْجَرُونَ

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki” (Q.SAn-Nahl (16): 71)

Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurnagan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

⁴¹*Ibid.*

d. Asas Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Dalam Firman Allah Q.S Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (Q.S Al-Hadid (57): 25)

Adil adalah salah satu sifat Allah SWT. Yang seringkali disebutkan dalam Al-Qur’an, bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil lebih menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.” (Q.S An-Nisa’ (4): 29)

Sikap adil harus selalu tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu. Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebutkan juga dengan kezaliman.

Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan yang zalim pula, karena ia telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya.

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Dalam Firman Allah Q.S An-Nisa' (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-aqdu bil bathil*).

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan haendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukaarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad para pihak.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiqi*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perkatan, maka akan merusak legalitas perkatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidakjujuran ini tidak diterapkan dalam peikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar*” (Q.S Al-Ahzab (33): 70)

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perkatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan-perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perkatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan

perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁴²

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:⁴³

- a) *Iktiyari/Sukarela*,
- b) Amanah/Menepati janji,
- c) *Ikhtiyati/Kehati-hatian*,
- d) *Luzum/Tidak Berubah*,
- e) Saling Menguntungkan,
- f) *Taswiyah/Kesetaraan*,
- g) Transparansi,
- h) Kemampuan,
- i) *Taisir/Kemudahan*,
- j) Ikhtikad baik
- k) Sebab yang Halal.

6. Berakhirnya Akad

Sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi kepada dua bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad (*ikhtiyariyah*) dan karena darurat (*dharuriyah*).

a. Sebab *ikhtiyariyah*

Yang termasuk ke dalam sebab tersebut adalah *fasakh*, *iqalah*, dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad, seperti dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*).

b. Sebab *Daruriyah*

Yang termasuk ke dalam sebab *daruriyah* tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Rusaknya objek akad (*ma'qud 'alaih*), seperti dalam akad sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*) dengan rusaknya kendaraan dan robohnya

⁴²Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*..., 98.

⁴³*Ibid*, 98-99.

rumah akan disewakan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan dipinjamkan dalam akad 'ariyah dan rusak benda yang dititipkan dalam akad *wadi'ah* atau hilangnya modal dalam akad *syirkah*.

- 2) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak diduga, seperti karena meninggal dunia satu pihak atau keduanya, atau karena adanya udzur yang tidak memungkinkan dapat melanjutkan akad dengan sempurna.
- 3) Dirampas (*ghasab*) atau dicuri objek akad oleh orang lain.⁴⁴

B. Hukum Islam tentang Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

Hukum Islam membolehkan memberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar biaya-biaya pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga, biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman. Dalam hukum Islam, istilah pinjaman dikenal dengan sebutan *Al-Qard*. Pinjaman yang sering kita lakukan adalah berupa bentuk kredit. Dan kredit dalam Islam disebut dengan kata *Qard*. Secara bahasa *Qard* berarti pinjaman (hutang), sedangkan *Al-Hasan* artinya baik atau kebaikan. Jadi kalau digabungkan antara kedua menjadi *Qard Al- Hasan* yang berarti pinjaman yang baik. Secara etimologi *Qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradhu* *asysyai'ayaqaridhu*, yang artinya dia memutuskannya. *Al-Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. suatu dengan gunting. *Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Pada penjelasan *Qard Al-Hasan* ahli fikih muamalah menggunakan istilah *Qard*, karena istilah *Qard Al-Hasan* tidak ditemukan dalam literatur fikih muamalah. Namun demikian maka *Qard* yang dimaksud adalah *Qard Al- Hasan*. Adapun *Qard* secara terminology adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan hartanya dan

⁴⁴Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, 26-28.

mengembalikan ganti ruginya dikemudian hari. Dan juga Qarḍ Al-Ḥasan menurut pendapat Ahmad Wardi Muslich adalah suatu akan antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama memberikan harta baik dalam bentuk uang maupun barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan pihak kedua harus mengembalikan uang maupun barang yang dipinjamkan dengan sama persis tanpa adanya pengurangan atau kelebihan kepada pihak pertama . Pengertian Qarḍ merupakan suatu akad kebajikan atau akad yang bersifat sosial. Para pihak dalam melakukan akad tersebut sepakat bahwa salah satu dari kedua pihak memberikan pinjaman untuk pihak lainnya atas dasar tolong menolong.⁸ Secara istilah, menurut Ulama Hanafiyah Qarḍ adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan Qarḍ sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang Muqrid kepada orang lain Muqtariḍ dengan ganti harta sepadan yang akan menjadi tanggungannya sama dengan yang diambil. Dikatakan qaradhu asy-syai'abil-miqrad, atau memutus hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.⁴⁵

Menurut Hanafiyah, Hutang Piutang diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.⁴⁶ Menurut Syafi'i Antonio, Hutang Piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁴⁷ Menurut Azhar Basyir, utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi

⁴⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cet. ke-1, 689.

⁴⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung ,2013),11.

⁴⁷ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Balai Pustaka,2010), 27.

kebutuhankebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.⁴⁸ Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).

Dengan kata lain, Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, AlQard dikategorikan dalam aqad tathawwu'i atau aqad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴⁹ Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai Al-Qardul Hasan. Al-Qardul Hasan adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan biaya apapun. Peminjam atau nasabah berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama dengan pokok pinjaman.⁵⁰ Karnaen Purwaatmadja mengatakan bahwa Al-Qardul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁵¹

Menurut Umar, Al-Qardul Hasan adalah perjanjian pinjaman baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama yakni sebesar yang dipinjam. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 56.

⁴⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

⁵⁰ Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 97.

⁵¹ Karnaen Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996), 33.

tertentu yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran dilakukan secara angsuran maupun tunai. Ia menambahkan bahwa Al-Qardul Hasan merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu yang telah disepakati tanpa keharusan membayar bunga ataupun pembagian untung rugi dalam bisnis.⁵²

Sedangkan menurut Toto Abdul Fatah, Al-Qardul Hasan adalah suatu pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa dituntut untuk mengembalikan apaapa bagi peminjam, kecuali pengembalian modal pinjaman tersebut.⁵³ Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Al-Qardul Hasan merupakan suatu jenis pinjaman produk pembiayaan dari pemilik modal baik individu maupun kelompok yang pengembalian pinjaman uangnya tidak disertai dengan bunga, namun pihak peminjam berkewajiban untuk membayar biaya administrasi.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang secara redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Qard (utang piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadid (57) : 11).⁵⁴

⁵² M. Umar Capra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayas, 1997, 40.

⁵³ Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, (Jawa Barat: MUI, th,2001), 42.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 902.

Kata lain dari Al-Qard adalah 'ariyas, yaitu meminjam kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang dipinjam, agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.⁵⁵

Adapun letak perbedaan antara Al-Qard dan 'ariyas adalah kalau Qard mengutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berhutang dan harus dikembalikan dengan uang atau barang yang serupa, seperti meminjam uang atau barang harus dikembalikan dengan uang atau barang dengan jumlah yang sama. Sedangkan 'ariyas hanyalah pemberian manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda atau mobil untuk dikendarai tetapi sepeda atau mobil tersebut harus diganti dengan sehargaanya atau barangnya lagi.⁵⁶

Para ulama sepakat bahwa Qard boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.

Adapun *Qard* diperbolehkan dengan dua syarat, antara lain:

1. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/pemberi pinjaman (*muqridh*). Maka para ulama' sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syari'at dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk peminjam (*muqridh*) maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan.
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam (*muqtaridh*), maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh pemilik barang/pemberi pinjaman

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 63.

⁵⁶ Ibid, 69.

(*muqtaridh*) karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika antara muqridh dan muqtaridh ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

Disaat terjatuh dalam berbagai dilema hidup, terkadang harus rela mengambil utang untuk menutupi dan meringankan beban tersebut meskipun hanya bersifat sementara. Dan pada saat utang menjadi pilihan. Islam membolehkan utang-piutang tapi ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berhutang dalam keadaan terdesak, darurat, atau terpaksa.
- 2) Berhutang pada orang sholeh dan menggunakan pinjaman sebaik mungkin.
- 3) Memberi pinjaman dengan ikhlas untuk membantu.
- 4) Berhutang dengan niatan baik serta akan melunasinya.
- 5) Haram jika berhutang dengan niat tidak membayar.
- 6) Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan.
- 7) Hutang piutang tidak disertai dengan jual beli.
- 8) Menghindari praktik ribawi.
- 9) Kebaikan sebaiknya dibalas dengan kebaikan.
- 10) Segera melunasi apabila mendapatkan kelonggaran.
- 11) Memberitahu jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran.
- 12) Memberikan penangguhan waktu kepada yang berhutang.

Perihal hutang-piutang diperbolehkan dalam Islam (dengan syarat seperti yang sudah disebutkan di atas), Hutang merupakan sesuatu yang sensitip dalam kehidupan Manusia. Terkadang kita (harus) berurusan dengan Hutang-Piutang dalam keadaan yang benar-benar sangat terdesak / darurat atau kurang terdesak.

Hutang-Piutang ini akan memberikan dampak buruk, terutama jika hutang tersebut tidak sempat untuk dilunasi (belum terbayar) kemudian yang berhutang lebih dulu meninggal dunia. Berikut bahayanya berhutang:

- 1) Menyebabkan stress
- 2) Merusak akhlak
- 3) Dihukum layaknya seorang pencuri
- 4) Jenazahnya tidak dishalatkan
- 5) Dosanya tidak diampuni sekalipun mati syahid
- 6) Urusannya masing menggantung
- 7) Tertunda masuk surga
- 8) Pahala adalah ganti hutangnya.

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang. Dengan demikian utang-piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyariatkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

1. Pengertian Utang-Piutang (*Al-Qardh*)

Qard berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, '*Qardh*' bermakna 'memotong'. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.⁵⁷ Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad qardh) dinamakan qarad, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (pemilik barang).⁵⁸ Qiradh merupakan kata benda (masdar). Kata qiradh memiliki arti bahasa yang sama dengan qardh. Qiradh juga berarti kebaikan dan atau

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, 181.

⁵⁸ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.1, 150.

keburukan yang kita pinjamkan.⁵⁹ Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh yang membutuhkan dana dan/atau uang.⁶⁰

Pengertian al-qardh menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya qardh adalah “Sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.” Sementara definisi qardh menurut ulama Malikiyah adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwadh (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.” Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, “qardh mempunyai pengertian yang sama dengan dengan term as-Salaf, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”. Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya qardh merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena muqtaridh (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan iwadh (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada muqridh (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena qardh menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka. Menurut fatwa, al-qardh ialah, “Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.”⁶¹

⁵⁹ Abdul „Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2011, 323.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

⁶¹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 267.

Hakikat al-qardh adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (muqtaridh) harta membatalkan kontrak al-qardh. Perjanjian qardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁶² Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang.⁶³

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa al-qardh

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007, 75.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, 222.

adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa al-qardh juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini qardh diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.⁶⁴

2. Dasar Hukum Hutang Piutang (Al-Qardh)

Kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامَ بِيْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaanya.” (Q.S.Al-Maidah (5) : 2).*⁶⁵

Berdasarkan ayat tersebut, maka pemberian utang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, jika utang tersebut akan digunakan untuk

⁶⁴ 9Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

⁶⁵ Departemen Agama RI, 157.

bermaksiat untuk perjudian, dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang diutang itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh. Islam mensunnahkan orang yang memberi utang. Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala. Dan Ayat ini dapat dipahami bahwa pinjaman yang diberikan di jalan Allah maka itu adalah salah satu amalan sholeh. Karena dengan menginfakkan atau membantu orang lain dalam kesusahan akan dilipat gandakan oleh Allah. Dengan kata lain "pinjaman yang baik". Pada ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa peminjaman yang baik adalah peminjaman yang diberikan kepada orang lain dengan niat yang baik, tulus dan ikhlas dalam membantu sesama manusia. Karena dengan peminjamna yang baik akan ada balasan dari Allah dengan melipat gandakan sesuatu perbuatan dengan niat yang baik. Karena sesuatu yang baik juga. Harus adanya unsur kepercayaan satu sama lain dalam pinjam meminjam agar terjalinnya suatu hubungan yang baik, agar tidak adanya kerugian yang terjadi antar sesama, akan tetapi terjalinnya hubungan tolong menolong antar sesama dalam masyarakat. Jika dalam diri manusia sudah ada rasa kepercayaan sesama maka akan sangat mudah jika ia ingin meminjamkan uang kepada orang lain begitu juga dengan sebaliknya. Adapun dalam dirinya ada rasa khianat, maka akan sulit untuk menjalin hubungan dan rasa kepercayaan itu yang mana tidak akan memudahkan seseorang dalam mendapatkan pinjaman, dikarenakan ia tidak menunasi pinjaman tersebut. Oleh karena itu tolong menolonglah dalam kebaikan maka Allah akan melipat gandakan rezekinya.

Prinsip *Qard Al- Hasan*, peminjaman yang dilakukan oleh bank Ini hanya merupakan perjanjian antara lembaga keuangan Islam dengan nasabah sebagai

pinjaman lunak. Dalam ini nasabah tidak perlu memberikan keuntungan kepada lembaga tersebut, nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah diperjanjikan dengan koperasi tersebut diawal perjanjian yang dibuat. Prinsip ini sering disebut pembiayaan kebajikan karena merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Qard merupakan bagian dari muamalah dan sering terdapat dalam kehidupan sehari-hari, dalam Qard terdapat hubungan muamalah antara sesama manusia, maksudnya hubungan antara peminjam dengan orang yang meminjamkan harta benda lainnya. Dalam kehidupan manusia, tidak terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

a. Rukun *Al-Qard*

Al-Qard merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*Shahibul Mal, Muqrid*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola modal (*Mudharib, Muqtarid*) untuk digunakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Peminjaman modal tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, dan ini sesuai berdasarkan ketentuan yang dibuat *fuqaha* dan juga Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang sistem peminjaman modal itu sendiri (*Al-Qard*).

Adapun yang menjadi Rukun dalam *Qard* adalah:

- 1) *Muqrid*, yaitu pemilik barang atau harta.
- 2) *Muqtarid*, yaitu orang yang meminjam atau peminjam.
- 3) *Ijab Qabul (Sighat)*, yaitu perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang

pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.

Pinjaman bentuk ini adalah pinjaman pada akhirnya diharapkan peminjaman berubah keadaan ekonominya atau terlepas dari kekurangan hidupnya. Tradisi yang sering ditemukan adalah peminjam diberikan modal untuk suatu kegiatan usaha atau peminjaman yang digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pinjaman hanya mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan ukuran atau jumlah seperti sewaktu dipinjam tanpa tambahan apapun. Jika dalam suatu akad terdapat rukun maka dalam suatu akad juga membutuhkan beberapa syarat. Terdapat beberapa persyaratan dalam akad *Qard Al-Hasan* agar kegiatan muamalah tersebut dapat sah untuk dilakukan. Diantaranya:

- 1) Pihak yang meminjam (*Muqtarid*) Pihak yang meminjam adalah seseorang yang meminjam sejumlah uang atau harta kepada orang lain untuk digunakan sementara waktu dan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Secara umum pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu orang yang berhutang dan orang yang menghutangkan adalah orang yang cukup hukum dan *baliq*.

Kriteria yang sempurna sebagai syarat penting untuk melakukan pinjaman menurut syara', adalah:

- a) Orang yang layak menjalankan perniagaan adalah orang yang sah menurut syara' untuk kegiatan muamalah.
- b) Mampu membayar kembali utangnya.

Artinya setiap orang yang meminjam hendaknya harus disepakati terlebih dahulu bahwa ia adalah orang yang mampu membayar kembali pinjaman tersebut. Namun bilaberhutang memang tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo,

- orang yang mengutang diharapkan bersabar sampai orang yang berutang mempunyai kemampuan.
- c) Orang yang bangkrut (*Muflis*) Orang yang telah diketahui bangkrut dalam suatu usaha diharuskan memohon pinjaman. Karena orang yang bangkrut itu masih mampu mengurus hartanya. Orang yang bangkrut itu terpaksa mengakiri usahanya, keterpaksaan itu karena hartanya bukan pada dirinya.
 - d) Meminjam untuk pembelanjaan hidup Apabila kebutuhan tidak mencukupi dari hasil penghasilan, maka dibolehkan untuk memohon pinjaman pada pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Pihak yang memberi pinjaman (*Muqrid*) Seseorang yang memberikan pinjaman yang berbentuk uang atau harta miliknya untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Dan ini memiliki syarat tertentu dalam memberi pinjaman antara lain adalah:
- a) Ahli *Tabarru'* Ahli *Tabarru'* yaitu orang yang layak memberi sumbangan dan harus melakukan peniagaan seperti muamalah jual beli, pinjaman, sewa-menyewa, dan gadai mengadaikan.
 - b) Pemilik yang benar Pemilik yang benar merupakan pinjaman juga harus benar terhadap harta yang dipinjamkannya dan harta tersebut diperbolehkan dari yang halal. Kepemilikan juga suatu yang dimiliki dan juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu kecuali adanya halangan syara'. Benda dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta

bebas bertindak hukum terhadap hartanya selama tidak ada halangan dari syara'.⁶⁶

- c) Dana yakni Objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenaan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad.
- d) Ijab qabul (Sighat) yakni Lafaz akad adalah ijab qabul merupakan gabungan dari dua kata, ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad,, yang diucapkan setelah adanya ijab.⁶⁷

Syarat-syarat yang harus ditunaikan setiap syarat yang di dalamnya terdapat unsur yang menguatkan akad, menetapkan dan mempertegas hak. Umpamanya, dipersyaratkan harus adanya jaminan atas barang yang harus dipinjamkan. ada penjamin, ada saksi, ada ikrar di depan hakim, atau harus ada pencatatan atas hutang. Semua itu dibolehkan. Pemberi pinjaman berhak untuk mempersyaratkannya karena hal itu merupakan penguat akad dan tidak ada unsur penambahan. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis dari An-nas bin Malik ra. Ia berkata " Sungguh Nabi SAW. Pernah menjaminkan baju besi miliknya kepada seorang yahudi di Madinah, lalu ia mengambil gandum darinya untuk keluarganya." Syarat-syarat seperti ini harus dipenuhi oleh peminjam. Jika tidak, pemberi pinjaman berhak membatalkan transaksi. ⁶⁸

⁶⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 31.

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 20.

⁶⁸ HR. Bukhari dalam kitab *al-Bay'u', bab Ssyira' al-Nabawi saw. Bi al-Nasi'ah*. No.1963.

Adapun yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun saja. Meskipun demikian, syarat bukan lah rukun, atau dengan kata lain tidak ada hubungan yang saling melengkapi untuk keduanya. pengertian utang-piutang diatas, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek yang selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan demikian, utang-piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah bahwa rukun utangpiutang itu sama dengan rukun jual beli:

- a) 'aqid yaitu yang berpiutang dan yang berutang.
- b) Ma'qud'alayh yaitu barang yang diutangkan.
- c) Sihgat yaitu ijab qabul.⁶⁹

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun utang-piutang ada empat, yaitu:

- a) Orang yang memberi utang.
- b) Orang yang berutang.
- c) Barang yang diutangkan.
- d) Ucapan ijab qabul.⁷⁰

Menurut M. Ali Hasan bahwa rukun utang piutang itu ada tiga, yaitu:

- a) Lafaz (ijab qabul)
- b) Yang berutang dan perpiutang
- c) Barang yang diutangkan.⁷¹

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas pada dasarnya sama. Dan tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

⁶⁹ 17 Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih*, Jilid 12, (Depok: Usaha Kami, 1996), 93.

⁷⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), 110.

⁷¹ Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Usaha Kami, 1996), 243.

- 1) Syarat-syarat 'Aqaid Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fikih subyek hukum itu adalah 'aqid atau 'aqidayni. Adapun syarat 'aqid (subyek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berutang dan orang yang memberi utang, bahwa syarat 'aqid dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utangpiutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah balig dan berakal.

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan akad (utang piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang-piutang adalah tidak sah hukumnya.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakad (subyek hukum) dalam transaksi utang-piutang adalah sebagai berikut:

- a) Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalnyanya secara sempurna.
 - b) Cakap (tabarru'), yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
 - c) Kebebasan memilih (mukhtar), yaitu orang yang terlepas dari unsure paksaan dan tekanan dari orang lain
- 2) Syarat-syarat ma'qud 'alayh (obyek utang-piutang)
Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan (benda mitsil: pen). Untuk sahnya utang-piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
 - b) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
 - c) Pinjaman (Al-Qard) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akal nya.
- 3) Syarat-syarat akad (*sighat*)

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang keduanya dinamakan sigat, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.⁷²

Di samping adanya syarat rukun sahnya utangpiutang tersebut di atas, juga terdapat ketentuanketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utangpiutang, yaitu sebagai berikut:

- a) Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharga nya.
- b) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan

⁷² Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000), 38.

sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.

- c) Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d) Berakhirnya Utang-Piutang. Berakhirnya utangpiutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.

Disyari'atkannya secara tertulis dalam utangpiutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantarakeduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.⁷³

didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

⁷³ Sheh, *Ayat-Ayat Hukum*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000), 106.

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 283).⁷⁴

Mengenai pembayaran utang-piutang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utangpiutang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan.

1) Hak tagihan utang-piutang

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak pemberi piutang sendiri, atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau wakilnya jika ia berada di bawah perwakilan atau ahli warisnya jika ia meninggal dunia atau orang yang menerima wasiat tersebut.

2) Yang wajib membayar utang-piutang

Dalam utang-piutang terkait dengan adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya orang yang berhutang itulah yang berkewajiban membayar utang-piutang tersebut sesuai dengan janjinya apabila jangka waktunya telah habis.

3) Waktu pembayaran utang-piutang

Waktu pembayaran utang tergantung pada isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayarannya, maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu untuk membayar utang tersebut. Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban pembayaran utang itu pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak berutang pun baru berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut.

Tapi apabila pihak yang berhutang belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk memberikan

⁷⁴ Departemen Agama RI, 71.

kelonggaran sampai ia berkelapangan. Apabila pihak yang berhutang mempercepat pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang memberi piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut jumhur fuqaha haram hukumnya.

4) Tempat pembayaran utang-piutang

Pada dasarnya pembayaran utang-piutang dilakukan di tempat terjadinya utang. Apabila utangnya bukan merupakan sesuatu yang jika dipindahkan atau memerlukan biaya, seperti uang, maka boleh dilakukan pembayaran di tempat lain sebab sama saja pembayaran itu dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang yang diutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya, kemudian pihak berhutang menawarkan pembayaran utangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab kalau diterima ia akan memikul beban biaya pemindahan atau membawa ke tempat lain.⁷⁵

Ulama fiqh sepakat bahwa utang-piutang harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, muqridh tidak perlu menyerahkannya. Jika jalan suatu perjanjian utang-piutang diadakan syarat bahwa pembayaran dilakukan di tempat lain, banyak ulama yang memandang syarat itu batal, sebab merupakan utangpiutang yang menarik manfaat bagi pihak berpiutang.⁷⁶

5) Biaya pembayaran utang-piutang

Biaya-biaya yang diperlukan untuk pembayaran utang-piutang menjadi tanggungan

⁷⁵ Departemen Agama RI., 44.

⁷⁶ Ibid, 45.

pihak yang berhutang. Hal ini logis sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan dari pihak berpiutang yang diberikan maka sebaliknya ia tidak dapat dibebani resiko-resiko biaya yang diperlukan untuk membayar utang.

6) Sesuatu yang dibayarkan dalam utang-piutang

Pembayaran utang itu seharusnya dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis dengan utang-piutang. Jika utang itu berupa barang tertentu, maka pembayaran harus berupa barang yang sejenis dengan hutangnya meskipun barang tersebut mengalami perubahan harga, misalnya, emas harus dibayar dengan emas meskipun sedang mengalami harga turun. Pembayaran utang dengan barang yang tidak sejenis dengan apa yang diutangkan tidak diperbolehkan dengan syarat maupun tanpa syarat, misalnya utang-piutang emas dibayar dengan perak dan sebagainya.

7) Pembebasan utang-piutang

Suatu perjanjian utang-piutang dipandang berakhir, jika pihak berpiutang membebaskan piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak yang membebaskan utang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: balig, berakal, cakap, bertabarru' dan dilakukan dengan suka rela. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan utang tidak sah.

b. Syarat-Syarat Utang-Piutang (*Al-Qardh*)

(*al-Qardh*) Ada empat syarat sahnya *qardh*:

Pertama. Akad *qardh* dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

Kedua. Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru' (berderma). Karena qardh adalah bentuk akad tabarru. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad tabarru' (berderma).

Ketiga. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya. Keempat. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya. Akad qardh dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (kafil), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya. Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat

kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

- a) Harta yang Harus Dikembalikan Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta mitsli, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bilan pinjamannya adalah harta qimiy, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.
- b) Waktu Pengembalian Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu.⁷⁷

4. Tambahan dalam Utang-Piutang (*Al-Qardh*)

Ada dua macam penambahan pada qardh (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma". Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378-379.

boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar al-qardh (utang-piutang).⁷⁸

- b. Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan. Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannyapun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.⁷⁹

5. Khiyar dan Batas Waktu Utang-Piutang (*Al-Qard*)

⁷⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, 168-169.

⁷⁹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju), 1997, 165.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya khiyar majlis, dalam akad qardh tidak ada khiyar majlis dan tidak pula khiyar syarat, karena maksud dari khiyar adalah pembatalan akad (al-faskh). Padahal dalam akad qardh, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak khiyar ini menjadi tidak bermakna. Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad qardh. Oleh karenanya, apabila akad qardh ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Peralpnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba nasi'ah.

Lain daripada itu akad qardh tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi qardh tidak mengalami fluktuasi (bertambah atau berkurang). Apabila syarat tersebut telah disertakan dalam perjanjian qardh, ia tidak berlaku. 26 Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasannya "boleh ada syarat waktu dalam qiradh, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila qiradh ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi qiradh tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba." Al-Qardh merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad qardh adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang mitsliyat, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan berbeda

dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli atau akad ijarah, dimana jika terjadi penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang demikian itu.

6. Hutang Piutang Bersyarat

Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan.

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah. Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
- b. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.

- c. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁸⁰

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang.²⁹ Dengan demikian utangpiutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyariatkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

Sebagaimana Firman Allah:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ إِتْمَ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (Q.S. Albaqoroh (2) : 283).⁸¹

Pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang

⁸⁰ Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II,* (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004), 342.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 71.

murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.⁸²

Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternative yaitu antara utang-piutang dengan tanggungan, dengan utang pakai bunga yang relatif ringan (ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka kita harus memilih jenis utang yang kedua ini, karena resikonya lebih ringan.⁸³

Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Tidak mencari keuntungan semata
- 2) Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.

Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.⁸⁴

B. Hak dan Kewajiban *Muqtariḍ* dan *Muqriḍ*

Dalam suatu perjanjian adanya hak dan kewajiban pada kedua belah pihak baik *Muqtariḍ* (pihak yang meminjam) debitur ataupun *Muqriḍ* (pihak yang memberi pinjaman) kreditur, dari kedua pihak ini adanya hak dan kewajiban yang saling timbal balik. Hak kreditur di satu pihak akan menjadi kewajiban bagi debitur. Begitu sebaliknya kewajiban kreditur menjadi hak debitur. Adapun hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak *Muqtariḍ* (pihak yang meminjam)

⁸² Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabib*, (Ghia Indonesia, Jakarta: 1985), 342.

⁸³ Masyuk Zuhdi, *Masail Fiqih*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1993), 119.

⁸⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Usaha Kami, 1996), 112.

Berhak menerima uang yang dipinjamkan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan Menerima uang dengan tidak adanya pengurangan atau jumlah uang

b. Kewajiban *Muqtarid* (pihak yang meminjam)

Mengembalikan pinjaman yang telah ia pinjam dengan jumlah yang sama. Dan Mengembalikan pinjaman uang dengan waktu yang telah ditentukan atau telah jatuh tempo pengembalian. dan Membayar bunga seperti yang telah diperjanjikan dan Membayar pinjaman sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Hak *Muqrid* (pihak yang memberi pinjaman)

1. Menerima uang pinjaman dengan tepat waktu
2. Menerima uang pinjaman dengan jumlah yang sama tidak adanya pengurangan atau kelebihan sesuai dengan isi perjanjian.

d. Kewajiban *Muqrid* (pihak yang memberi pinjaman)

1. Seorang muslim yang memberi hutang harus mengetahui bahwa bunga terlarang dalam islam. Maka ia harus membantu saudaranya dengan hutang atau pinjaman kebajikan .dia sama sekali tidak boleh memungut bunga. Dan tidak pula boleh mengharapkan hadiah apapun dari debitur.
2. Peminjaman hendaklah diberikan kepada yang benar-benar memerlukan dan bukan untuk tujuan kemewahan dan belanja berlebihan.
3. Jika seseorang kreditur meminjamkan uang kepada seseorang hendaklah ia membuat kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan pinjaman itu serta jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua orang saksi.
4. Kreditur harus cukup dermawan dalam memberikan perpanjangan waktu pelunasan jika

debitur dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi kewajibannya.⁸⁵

5. Jika debitur bangkrut dan tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditur dianjurkan untung mengurangi jumlah piutangnya.
6. Jika kreditur tidak mampu mengembalikan hutangnya secara penuh, maka kreditur hendaklah menerima pembayaran dengan cicilan. Jika harta debitur dijual dan hasil penjualan itu tidak mencukupi jumlah utangnya, maka kreditur harus menerima hasil penjualan ini saja dan membebaskan sisanya.
7. Seorang kreditur diizinkan untuk menggunakan teguran kepada debitur yang mampu tetapi enggan untuk membayar utangnya.
8. Jika debitur telah menyerahkan harta atau asset sebagai jaminan kepada kreditur, maka tidak dibenarkan dia mengambil keuntungan dari jaminan itu karena, menurut fuqaha, itu sama dengan riba. Ia boleh memakainya asal menanggung biayanya.
9. Kreditur wajib menyerahkan uang yang akan dipinjamkan oleh debitur sesuai dengan isi perjanjian tidak adanya pengurangan dan kelebihan.
10. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
11. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang.

⁸⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 249-251.

12. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing)
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta, Ictiar Baru, Van Hoeve, 2018)
- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, Ictiar Baru, Van Hoeve, 2018)
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)
- Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih*, Juz II, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004)
- Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih*, (Ghia Indonesia, Jakarta: 1985)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadaai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Usaha Kami, 1996)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Prenada Media, Jakarta, 2003)
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan keenam (Jakarta, Salemba Empat, 2017)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).
- Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Group, 2007)

- Chairuman Pasaribu Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, Data Ilmu, 2017)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- HR. Bukhari dalam kitab al-Bay'u, bab Ssyira' al-Nabawi saw. Bi al-Nasi'ah. No.1963.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Usaha Kami, 1996)
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997)
- Karnaen Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019)
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- M. Umar Capra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayas, 1997)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Masyuk Zuhdi, *Masail Fiqih*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1993)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2019)
- Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996)
- Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah* (Jakarta: Ganesha Press, 2000)

- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Oni Sahroni, M hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian* (Jakarta: Stia-Lan Pres, 1999)
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: pustaka setia, 2001)
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Dyariah "Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008)
- Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih*, Jilid 12, (Depok: Usaha Kami, 1996)
- Sheh, *Ayat-Ayat Hukum*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000)
- Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Interprise, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung, Alfabeta, 2018)
- Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*
- Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, (Jawa Barat: MUI, th, 2001)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005)

Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. 6 (Jakarta, Sinar Grafika, 2017)

Internet

<https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856> (2 Agustus 2019)

<http://dspace.uii.ac.id> (20 Juni 2020)

Wawancara

Mega, *Wawancara dengan penulis, Nasabah*, Bandar Lampung, 11 Januari 2021.

Epi, *Wawancara dengan penulis, Nasabah*, Bandar Lampung, 11 Januari 2021.

Rika, *Wawancara dengan penulis, Nasabah*, Bandar Lampung, 11 Januari 2021.

Ane, *Wawancara dengan penulis, Nasabah*, Bandar Lampung, 11 Januari 2021.

Wati, *Wawancara dengan penulis, Nasabah*, Bandar Lampung, 11 Januari 2021.

